



**PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA PRIA MUSLIM
DENGAN WANITA *AHL AL-KITAB***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HESTI MERIYANI
NIM : 2011111103

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Hesti Meriyani

NIM : 2011111103

Judul Skripsi : PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA PRIA MUSLIM
DENGAN WANITA *AHL AL-KITAB*

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2019
Yang Menyatakan



HESTI MERIYANI
NIM. 2011111103



Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Getas Wonopringgo
Kab. Pekalongan – Jawa Tengah

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
Perum. Denasri Blok D No.15
Kab. Batang – Jawa Tengah

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n. Hesti Meriyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : HESTI MERIYANI
NIM : 2011111103
Judul : PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA PRIA MUSLIM
DENGAN WANITA *AHL AL-KITAB*

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I

Dr. Sam'ani Sya'roni, M. Ag.
NIP. 197305051999031002

Pembimbing II

Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag.
NIP. 197610162002121008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575- 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama ;

Nama : **HESTI MERIYANI**
NIM : **2011111103**
Judul Skripsi : **PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA PRIA MUSLIM
DENGAN WANITA AHL AL-KITAB**

Telah diujikan pada Hari Jum'at, Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun 2019
dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
NIP. 197305051999031002


Dr. Ali Trigivato, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001


Dr. M. Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 26 Maret 2019

Disahkan oleh
Dekan,




Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Untuk :

Bapak (Achmad Shobirin), Ibu (Lestari), Adik (Puji Rachmawanti, S.E.)

Orang yang luar biasa dalam hidupku, yang menjadi motivator terbaik, yang telah berbagi kisah, saran, kebersamaan, dan dengan kesabaran dalam mendukungku.

Mereka cahaya hidupku. Mereka pelita dalam setiap langkahku.

Untuk semua yang mereka korbakan untukku, terima kasih tak terhingga tanpa batas. Cara yang tak cukup untuk menebus segala kesalahan diriku pada mereka.

Semoga selalu berada dalam naungan Ridho-Nya.

Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

You're My Everything.

&


Almamater tercinta yang saya banggakan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

MOTTO



Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

(Q.S. Al-Hujurat ayat 13)

ABSTRAK

Meriyani, Hesti. 2019. *Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama Antara Pria Muslim Dengan Wanita Ahl Al-Kitab*. Skripsi Fakultas Syari'ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Sam'ani Sya'roni, M. Ag. & Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag.

Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama, *Ahl Al-Kitab*

Dalam lingkungan bangsa yang majemuk secara budaya, ras, suku, dan agama, seperti Indonesia, pernikahan beda agama merupakan suatu keniscayaan dan atau mungkin sulit untuk dihindari. Peristiwa pernikahan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks. Permasalahan pernikahan beda agama dalam hukum agama Islam, senantiasa dimaknai dan dipahami secara berbeda oleh para penganutnya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari kandungan kitab suci Al-Qur'an yang lebih banyak memuat gambaran umum dari suatu persoalan, dan oleh karenanya selalu ada peluang untuk ditafsirkan. Beragam penafsiran tersebut mencerminkan bahwa ada pluralitas dalam agama itu sendiri, juga mencerminkan kekayaan khasanah Al-Qur'an yang senantiasa bisa digali untuk kemudahan mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah ditemukan.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan integratif deskriptif analisis yaitu kajian penelitian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Integratif dalam hal ini adalah mengaitkan serta menafsirkan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan temuan pikiran manusia yang saling terkait dengan pembahasan, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kumpulan data yang menggambarkan tentang seputar pernikahan beda agama.

Berdasarkan analisa dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menurut Muhammad Quraish Shihab, seorang pria Muslim dibolehkan menikah dengan wanita *Ahl Al-Kitab* dengan merujuk kepada Q.S. Al-Ma'idah ayat 5. Kebolehan ini menurutnya adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslim sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka, dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Selain itu, kebolehan kebolehan itu adalah bentuk toleransi Islam kepada agama *Ahl Al-Kitab* dalam bentuk pernikahan, karena pria muslim mengakui kenabian Isa yang dituhankan oleh *Ahl Al-Kitab*. Walaupun membolehkan, tetapi tetap ada kekhawatiran dalam dirinya terhadap keberlangsungan dari pernikahan ini. Quraish menyebutkan bahwa jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya dan bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman, ketidakharmonisan dan kegagalan pernikahan. Kalau ini kemudian terjadi, tentunya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah. Istinbat hukum Muhammad Quraish Shihab yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita *Ahl Al-Kitab* ialah dengan merujuk kepada huruf *waw 'ataf*, dapat disimpulkan bahwa memang ada perbedaan antara *Ahl Al-Kitab* dan musyrik, karena fungsi *waw 'ataf* itu untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Konsekuensi dari keterangan ini ialah setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya, Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan-perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tetapi dengan panggilan *Ahl Al-Kitab*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Dialah yang memberikan segalanya untuk kita semua. Tak ada kemampuan yang saya miliki melainkan semua memang karunia Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju ke masa yang terang benderang.

Mau dicari di kamus manapun, tidak ada kata yang bisa dan pantas menggantikan *Hamdalah*. Itulah kata yang saya ucapkan ketika skripsi ini selesai saya kerjakan. Untuk bisa segera mencapai hingga tahap *munaqosah* dan beberapa revisi setelah *munaqosah*, perlu berbagai persiapan, semangat, serta kemauan untuk agar bisa skripsi ini mencapai bab akhir dan sampai ke tandatangan Dekan Fakultas. Belum semua hal sempat dan mampu saya tuliskan dalam skripsi ini. Pasti ada yang baru terpikirkan saat skripsi ini selesai. Sementara itu, energi saya sudah hampir habis. Allah Maha Pemurah, di balik kekurangan kita, selalu ada kebaikan yang Ia ajarkan kepada kita.

Melalui skripsi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Walaupun saya tidak bisa secara langsung melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Quraish Shihab selaku tokoh yang saya angkat dalam skripsi ini juga sekaligus direktur Pusat Studi Al-Qur'an, dikarenakan kesibukan jadwal beliau, akan tetapi dari pihak PSQ sangat

wellcome dengan memberikan rincian referensi buku sebagai bahasan utama skripsi ini. Terima kasih juga kepada orangtua dan adik saya tercinta, yang tiada hentihentinya memberikan do'a dan semangat kepada saya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.A. selaku Rektor IAIN Pekalongan, Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan, Bapak Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. dan Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi ini. Juga kepada Ibu Dr. Triana Shofiani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. M. Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen penguji skripsi ini. Kepada semua dosen, staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah, dan semua pihak Civitas Akademika IAIN Pekalongan, terimakasih atas do'a, nasehat-nasehat dan supportnya untuk saya.

Serta untuk seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua kenangan di kampus.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, Januari 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Landasan Teori.....	7
F. Metodologi Penelitian	
1. Sumber Data.....	12
2. Metode Analisis	13
3. Pendekatan	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PROFIL MUHAMMAD QURAISH SHIHAB	
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	16
B. Karya-Karya dan Corak Pemikiran Muhammad Quraish Shihab.....	19



**BAB III AHL AL-KITAB DAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM
ISTILAH**

A. Pernikahan Dan Dasar Hukumnya	24
B. Analisis Komparatif dan Konsep <i>Ahl Al-Kitab</i> Menurut Muhammad Quraish Shihab	34
C. Analisis Komparatif Pernikahan Beda Agama	61

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

A. Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama	80
B. Metode Istinbath Hukum Muhammad Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama	87

PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, sosial, agama dan kultur yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka.¹ Indonesia dikenal dengan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dan juga dianggap sebagai sebuah negara yang sanggup mempresentasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

Asumsi tersebut memang sah, namun justru terbantahkan dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa Indonesia sendiri merupakan kesatuan dari multi kebudayaan. Dengan kata lain, identitas masyarakat Indonesia tidak hanya bersandar kepada homogenitas agama Islam melainkan juga mengacu kepada heterogenitas budaya yang melingkupinya. Implikasi luas dari heterogenitas kebudayaan adalah timbulnya beragam perbedaan dalam realitas sosial.²

Sebagai contoh, seringkali ditemukan perbedaan baik di tingkat sikap, persepsi, bahkan tindakan (yang sangat mungkin berujung konflik) diantara sesama muslim Indonesia tentang sebuah fenomena sosial keagamaan. Untuk

¹ Wasman & Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 1.

² Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2004), Hlm. i.

mencontohkan betapa perbedaan seperti itu kerap terjadi di Indonesia adalah salah satunya peristiwa pernikahan beda agama di kalangan umat muslim.³

Dalam lingkungan bangsa yang majemuk secara budaya, ras, suku, dan agama, seperti Indonesia, pernikahan beda agama merupakan suatu keniscayaan dan atau mungkin sulit untuk dihindari.⁴ Peristiwa pernikahan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks. Dalam sejarah pernikahan beda agama, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan.⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan memuat asas penting bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk pernikahan beda agama.⁶

Disini jelas bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar hukum agama maka akan dianggap tidak sah oleh negara. Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, secara *de jure*, pernikahan beda agama tidak dibenarkan. Namun secara *de facto*, praktek pernikahan beda agama ternyata banyak dilakukan oleh orang Indonesia.⁷

³ Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Pernikahan* Hlm. ii.

⁴ Ahmad Nurholish dan Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama (Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan)*, (Jakarta: ICRP, 2010), Hlm. xv.

⁵ Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Pernikahan* Hlm. 92.

⁶ Ichtiyanto, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), Hlm. 81.

⁷ M. Murtadho, “Pendidikan Agama Pada Anak Pasangan Orang Tua Beda Agama”, <https://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>, (Diakses tanggal 22 Juli 2018).

Permasalahan pernikahan beda agama dalam hukum agama Islam, senantiasa dimaknai dan dipahami secara berbeda oleh para penganutnya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari kandungan kitab suci Al-Qur'an yang lebih banyak memuat gambaran umum dari suatu persoalan, dan oleh karenanya selalu ada peluang untuk ditafsirkan. Beragam penafsiran disamping mencerminkan bahwa ada pluralitas dalam agama itu sendiri, juga mencerminkan kekayaan khasanah Al-Qur'an yang senantiasa bisa digali untuk kemudahan mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah ditemukan.

Dalam hubungannya dengan pernikahan beda agama, Muhammad Quraish Shihab, salah satu ulama' kontemporer Indonesia berpendapat bahwa Al-Qur'an membolehkan pernikahan beda agama antara pria muslim menikah dengan wanita *Ahl Al-Kitab*. Kebolehan ini menurutnya adalah sebagai jalan keluar dari kebutuhan yang mendesak ketika itu, dimana kaum muslim sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka, dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah.

Walaupun membolehkan, tetapi tetap ada kekhawatiran dalam diri beliau terhadap keberlangsungan dari pernikahan itu sendiri. Quraish Shihab menyebutkan bahwa jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman, ketidakharmonisan, dan kegagalan pernikahan.⁸

Oleh karena itu, pernikahan beda agama dalam Islam menjadi sesuatu yang tak pernah selesai diperdebatkan. Sebagian sumber (*nash* Al-Qur'an) oleh

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Cet. I, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Hlm. 30.

beberapa ulama' dimaknai sebagai bentuk larangan terhadap pernikahan beda agama, sementara sebagian lagi ditafsirkan sebagai ayat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat tema tentang pernikahan beda agama dengan judul "*Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama Antara Pria Muslim Dengan Wanita Ahl Al-Kitab*".

B. Rumusan Masalah

Pernikahan beda agama adalah peristiwa sosial yang sangat mungkin terjadi dan dialami oleh setiap umat dari semua agama. Maka, pernikahan beda agama merupakan sebuah tema yang memiliki cakupan sangat luas. Karena keluasan wilayah itu, penulis akan membatasi persoalan yang akan diangkat dalam tulisan ini.

Untuk mencoba masuk pada pembahasan yang lebih sistematis, penulis perlu membuat beberapa rumusan masalah sebagai fokus pembahasan pada bab dan paparan selanjutnya. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana konsep *Ahl Al-Kitab* menurut Muhammad Quraish Shihab ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Muhammad Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis tentang permasalahan yang berkaitan dengan *Ahl Al-Kitab* dan pernikahan beda agama dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dalam rangka pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S.1) dan diharapkan dapat memberikan pengayaan terhadap literatur penelitian di IAIN Pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Dalam jurnal penelitian Nur Asiah yang berjudul “*Kajian Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam*” mengemukakan bahwa pandangan agama Islam terhadap pernikahan beda agama pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam Al-Qur’an dengan tegas melarang pernikahan antara orang Islam dengan orang *musyrik* seperti yang tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 221. Ada dua cara dalam menyikapi legalitas pernikahan beda agama ini: *Pertama*, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. *Kedua*, berdasarkan Putusan

MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan beda agama.⁹

Nur Susiyanti, dalam skripsinya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Gus Nuril (Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah)*” mengemukakan bahwa hukum perkawinan beda agama menurut Gus Nuril ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari’ah* adalah dibolehkan. Menurut Gus Nuril, bahwa mencegah kemadharatan seperti perzinahan lebih baik daripada berbuat kebaikan.¹⁰

Chuzaimah Tahido Yanggo, dalam bukunya “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*” bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan beda agama harus diserahkan sepenuhnya kepada hukum agama. Oleh karena pada umumnya agama-agama di Indonesia tidak menghendaknya, adalah tepat apabila pemerintah secara tegas melarangnya. Dengan demikian, praktek pernikahan yang berbeda agama yang dilaksanakan Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah menurut hukum.¹¹

“*Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*” dari Yusuf Qardawi berpendapat bahwa hukum asal mengawini wanita *Ahl Al-Kitab* menurut jumhur ulama adalah mubah. Namun demikian diantara sahabat yang tidak berpendapat demikian adalah Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M / 23 H/644 M) melarang pernikahan

⁹ Nur Asiah, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*”, Vol. 10, No. 2, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, 2015).

¹⁰ Nur Susiyanti, “*Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Gus Nuril (Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah)*”, (Prodi S.1 Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, 2016).

¹¹ Chuzaimah Tahido Yanggo & Hafiz Anshary, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*”, Buku Pertama, Cet. Kelima, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Hlm. 40.

antara pria Muslim dan perempuan *Ahl Al-Kitab*. Sebab menurutnya, Allah SWT telah mengharamkan pria Muslim menikahi perempuan *musyrik* dan ia tidak pernah tahu adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang menuhankan Nabi Isa AS atau hamba Allah SWT yang lainnya adalah Tuhannya.¹²

Terhadap surat Al-Baqarah ayat 221, Hamka dalam tafsir Al-Azhar menegaskan tentang pernikahan beda agama, khususnya pernikahan wanita Muslimah dengan pria non Muslim bahwa dalam ajaran Islam, perempuan Muslimah tidak boleh bersuamikan *Ahl Al-Kitab* karena wanita tidak akan melebihi kekuasaan suaminya dalam rumah tangga. Apalagi dalam agama-agama lain yang tidak memberikan jaminan kebebasan yang luas dalam peraturan agamanya terhadap wanita, sebagaimana dimiliki oleh Islam. Janganlah mencari jodoh hanya karena tertarik pada kecantikan, padahal orangnya *musyrik*. Jangan tertarik oleh kekayaan atau keturunan kalau seorang pria tersebut tidak beragama.¹³

E. Landasan Teori

Pernikahan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia. Karena disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia sebagai hubungan keperdataan, tetapi

¹² Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 585.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999), Hlm. 257.

juga mengandung unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dengan peraturannya masing-masing.¹⁴

Guna tujuan tersebut, Al-Qur'an menekankan antara lain perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Di sisi lain perlu juga dicatat, walaupun Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rosul menegaskan bahwa "nikah adalah sunnahnya", tetapi dalam saat yang sama juga Al-Qur'an dan sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat tidak mengindahkan akan hal itu, seperti misalnya pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda.

Berbicara mengenai pernikahan beda agama, ada yang menyebutnya sama dengan pernikahan campuran, dan ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak masuk dalam pernikahan campuran, melainkan istilah tersebut berdiri sendiri. Istilah pernikahan campuran biasanya yang sering dipakai oleh masyarakat pada umumnya yang dipahami sebagai pernikahan karena perbedaan adat/suku bangsa, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan pernikahan.¹⁵

Dari pasal 57 UUP No. 1/1974 yang berbunyi "Yang dimaksud dengan pernikahan campuran dalam UU ini adalah pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia", maka

¹⁴ Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam* Hlm. 29.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm. 13-14.

dapat dipahami bahwa pernikahan campuran dalam pasal ini tidak mencakup pernikahan beda agama, karena pada umumnya agama-agama di Indonesia melarang pernikahan tersebut.¹⁶

Adapun pernikahan beda agama yang dirumuskan Chuzaimah Tahido Yanggo yaitu suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹⁷ Dari rumusan pengertian pernikahan beda agama tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, tidak mengatur tentang pernikahan beda agama. Maka apabila dalam masyarakat ada dua orang yang berbeda keyakinan akan melangsungkan pernikahan, sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan antara lain karena para pejabat pelaksana pernikahan dan pemimpin agama atau ulama' menganggap bahwa pernikahan yang demikian dilarang oleh agama dan bertentangan dengan Undang-Undang Pernikahan.¹⁸

Pada umumnya, agama Islam dalam memperbincangkan persoalan halal dan haramnya pernikahan beda agama berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti dikutip di bawah ini :¹⁹



¹⁶ Akhmad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam. Problematika Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Hlm. 23.

¹⁷ Chuzaimah Tahido Yanggo & Hafiz Anshary, "*Problematika Hukum Islam* Hlm. 40.

¹⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 35.

¹⁹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hlm. 98.



Artinya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”. (QS. Al-Ma’idah, ayat 5)²²

Dari ayat-ayat tersebut diatas, kemudian muncul kontroversi tentang halal dan haramnya pernikahan beda agama, persisnya antara muslim dengan non muslim. Dalam agama Islam, sangat jelas bahwa pandangan teologis pernikahan beda agama tidak pernah tunggal dan sangat beragam. Dalam konteks Islam, keragaman pendapat tidak dapat dielakkan karena perbedaan penafsiran terhadap tiga kata kunci yang digunakan dalam ayat Al-Qur’an tersebut diatas yang berkaitan dengan pernikahan beda agama yaitu *musyrik*, *kafir*, dan *ahl al-kitab*.²³

F. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data pokok yang digunakan penulis untuk membahas skripsi. Data tersebut berupa karya-karya literatur dari Muhammad Quraish Shihab, antara lain: *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan Kesan dan Keresasian Al-Qur’an*, *Membumikan Al-Qur’an*, *Wawasan Al-Qur’an*, *Tafsir*

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Hlm. 86.

²³ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan* Hlm.

Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Disamping itu, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang mengandung pembahasan masalah yang memiliki keterkaitan secara konseptual dan substansial dengan permasalahan,²⁴ serta buku-buku lain yang dapat memberikan informasi-informasi yang dianggap berkenaan dan berkaitan dengan skripsi ini.

2. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mencari buku-buku dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber rujukan yang berhubungan dengan pernikahan beda agama. Kemudian metode tehnik analisis isi (*content analisis*) yakni sebuah tehnik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami serta menguraikan makna yang terkandung dalam gagasan-gagasan Muhammad Qurasih Shihab, yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian dilakukan interpretasi dan simpulan yang bersifat khusus sebagai refleksi penulis atas hasil studi.

3. Pendekatan

²⁴ Azwar, *Teknik Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hlm. 91.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan integratif deskriptif analisis yaitu kajian penelitian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Integratif dalam hal ini adalah mengaitkan serta menafsirkan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan temuan pikiran manusia yang saling terkait dengan pembahasan, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kumpulan data yang menggambarkan tentang seputar pernikahan beda agama. Integrasi yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan umum dengan keilmuan Islam, yang dimana dalam hal ini penulis mengambil dari pemahaman pendapat yang timbul dari hasil studi yang mendalam, sistematis, obyektif dan menyeluruh tentang ayat-ayat Allah SWT dari pemikiran Muhammad Quraish Shihab, sehingga diharapkan dapat bisa saling memahami dalam kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi profil Muhammad Quraish Shihab. Hal ini terkait dengan riwayat kehidupan, karya-karya, dan corak pemikiran Muhammad Quraish Shihab.

Bab ketiga berisi mengenai *Ahl Al-Kitab* dan pernikahan beda agama dalam istilah, yang meliputi tentang pernikahan dan dasar hukumnya, analisis komparatif dan konsep *Ahl Al-Kitab* menurut Muhammad Quraish Shihab, juga analisis komparatif pernikahan beda agama.

Bab keempat berisi analisis pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama yang meliputi pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama dan metode istinbath yang digunakan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pernikahan beda agama, menurut Muhammad Quraish Shihab, seorang pria Muslim dibolehkan menikah dengan wanita *Ahl Al-Kitab* dengan merujuk kepada Q.S. Al-Ma'idah ayat 5. Sedangkan wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non Muslim dengan merujuk kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 221.

Seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan wanita *Ahl Al-Kitab*, sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Juga sebagai bentuk toleransi Islam kepada agama *Ahl Al-Kitab* dalam bentuk perkawinan, karena pria muslim mengakui kenabian Isa AS yang dituhankan oleh *Ahl Al-Kitab*.

Seorang pria Muslim tidak boleh menikah dengan wanita non Muslim kecuali dengan wanita non Muslim yang *Ahl Al-Kitab*. Menurut Muhammad Quraish Shihab, bahwa *Ahl Al-Kitab* itu mencakup dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka. Dengan merujuk dengan Q.S. Al-Ma'idah ayat 5.

Muhammad Quraish Shihab membolehkan pria Muslim menikah dengan wanita *Ahl Al-Kitab* ialah dengan menafsirkan huruf *Wawu 'Athaf* yang merupakan sebagai tanda pembeda antara *Ahl Al-Kitab* dan *musyrik*. Karena fungsi *Wawu 'Athaf* itu untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Konsekuensi dari keterangan ini adalah setiap perbuatan *syirik* tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut *musyrik*. Karena pada kenyataannya, Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan-perbuatan *syirik*, namun Allah SWT tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai *musyrik*, tetapi dengan panggilan *Ahl Al-Kitab*.

Walaupun Muhammad Quraish Shihab membolehkan, tetapi tetap ada kekhawatiran terhadap keberlangsungan dari pernikahan itu sendiri. Muhammad Quraish Shihab menyebutkan, jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya dan bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman, ketidakharmonisan, dan kegagalan pernikahan.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, jangan sampai kalau laki-laki Muslim menikah dengan wanita non Muslim, dia dipengaruhi oleh wanitanya, sehingga dia keluar dari agamanya. Karena agama menghendaki agar tuntunan agama itu diperhatikan oleh setiap penganut agama.

Adapun hikmah dilarangnya pernikahan antara seorang wanita Islam dengan pria Kristen atau Yahudi, karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan menjalankan ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil pernikahannya,

dikhawatirkan mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena seorang bapak adalah sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga.

Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang pernikahan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan pernikahan beda agama. Dan jika terjadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

B. Saran

Tulisan ini belum begitu sempurna sebagai kajian yang membahas tentang pernikahan beda agama. Karenanya, diharapkan kepada pembaca yang akan meneliti dan mendalami fenomena pernikahan beda agama, disarankan untuk bisa menambahkan sumber-sumber lain yang *qualified* baik dari perspektif hukum, sosial, dan agama.


Pembacaan teks-teks keagamaan harus dilakukan secara berimbang agar tidak terjadi sikap apriori terhadap salah satu agama, sehingga bisa tercipta suasana yang penuh toleransi dalam bermasyarakat dan tidak sempit dalam memahami agama.

Kepada pemerintah, penulis menyarankan perlu adanya payung hukum yang definitif tentang pernikahan beda agama. Sehingga yang akan melakukannya tetap bisa merasa tenang dan tidak merasa terkucilkan sebagai warga Negara. Dan apabila pemerintah melarang secara mutlak terhadap



pernikahan beda agama, diharapkan dapat memberikan aturan hukum yang lebih tegas lagi, sehingga tidak ada celah untuk mereka yang akan melakukannya.

Disarankan pula kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, baik Muslim maupun non Muslim, agar sesuai dengan tujuan pernikahan, alangkah baiknya agar kita semua dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin Abdullah. 1993. *Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam*. Jakarta: *Departemen Agama*
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia
- Adhim, Fauzil. 2003. *Disebabkan oleh Cinta, Kupercayakan Rumahku Padamu*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- , 1998. *Memasuki Pernikahan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- , 1999. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Adnan, Taufik Adnan. 1992. *Tafsir Konstektual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*. Bandung: Mizan
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1988. *Beberapa Pandangan Mengenai Penafsiran Al-Qur'an*, Alih Bahasa oleh Abu Laila dan Muhammad Thohir. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Ali Muhammad, Maulana. 1977. *The Religion of Islam*. Terjemahan R. Kaelan dan H.M. Bachrun dengan judul *Islamologi*. Jakarta: Ikhtiar Baru
- Anshary, Hafiz & Chuzaimah Tahido Yanggo. 2008. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1995. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Alih Bahasa Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press
- Ar-Rumi, Abdurrahman, Fahd bin Abdurrahman. 1996. *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas Al-Qur'an*. alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Asiah, Nur Asiah. 2015. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh
- Assegaf, Abdul Rachman. 2005. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media



- As-Shabuni, Muhammad 'Ali As-Shabuni. 1985. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Alih Bahasa Mu'ammal Hamidi dan Imron A. Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Asy-Syarbashi, Ahmad Asy-Syarbashi. 1997. *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*. Terjemah Ahmad Subandi. *Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Keidupan*. Jakarta: Lentera Hati
- Azwar. 1999. *Teknik Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish. 2010. *Pernikahan Beda Agama (Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan)*, Jakarta: ICRP
- Basri, Hasan. 1994. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikis dan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Cawidu, Harifuddin. 1991. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang
- Darmaputera, Eka. 1993. *Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Institut Dialog Antariman / Interfidei
- Departemen Agama R.I. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Akar dan Awal*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve
- . 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: CV. Asy Syifa'
- Eoh, O.S. 1998. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Frederspiel, Howard M. 1996. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Alih Bahasa oleh Tajul Arifin. Bandung: Mizan
- Galib Mattola, Muhammad. 1998. *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina
- Gautama, Sudargo. 1985. *Hukum Adat Golongan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- . 1996. *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gusmian, Islah. 2003. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju

- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990
- , 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hakim, Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas
- Hasan, Muhammad Ali. 1998. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hawari, Dadang Hawari. 1995. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Hazairin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: Tintamas
- Hosen, Ibrahim Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Ihya' 'Ulumuddin Indonesia
- Ichtijanto. 2003. *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI
- Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. 2002. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama R.I
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1988
- Khalid, Syekh Hasan. 2004. *Al-Zawaj Bighair Al-Muslimin*. Terjemah Zaenal Abidin Syamsudin. *Menikah Dengan Non Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa
- Lukito Sinaga, Martin dan Maria Ulfa. 2004. *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: KAPAL Perempuan
- Madjid, Nurcholish Madjid. 2004. *Fiqh Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terjemah Masykur AB. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama



- Musnamar, Tohari dkk. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Nata, Abuddin. 2005. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Noer, Kautsar Azhari. 1998. *Passing Over: Memperkaya Pengalaman Keagamaan*. Jakarta: Paramadina
- Nurcholish, Ahmad & Mohammad Monib. 2009. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nuronyah, Wardah Nuronyah & Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*. Alih Bahasa H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini. Jakarta: Yayasan Al-Hamidi
- , 2001. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terjemah As'ad Yasin. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani
- Rafiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ridha, Muhammad Rasyid. Tt. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- , Tt. *Tafsir Al-Manar*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Rohman, Moh. Taufiqur. 2011. Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia. Ejournal: *Al-Ahwal: Jurnal Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*
- Sabiq, Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah*. Alih Bahasa oleh M. Thalib. Jakarta: PT Al-Ma'arif
- Saleh, Qamaruddin. 1997. *Asbab An-Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro
- Shihab, Muhammad Quraish. 1992. *Tafsir Al-Amanah*. Jakarta: Pustaka Kartini
- , 1999. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan



- , 2000. *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- , 2001. *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan
- , 2003. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati
- , 2003. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan
- , 2007. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Sukarja, Akhmad. 1994. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam. Problematika Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Susiyanti, Nur. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Gus Nuril (Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah)*. Prodi S.1 Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Tama, R & Rusli. 1984. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Usman, Suparman. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Percetakan Saudara
- Penjelasan Muhammad Quraish Shihab dalam siaran Pernikahan Dalam Islam melalui YouTube. 24 September 2018
- <https://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Hesti Meriyani
NIM : 2011111103
Alamat : Jl. Budi Bakti No. 29 Pekalongan

B. Data Orang Tua

1. Ayah Kandung

Nama : Achmad Shobirin
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Ibu Kandung

Nama : Lestari
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Keputran 05 Pekalongan
2. SMP Negeri 05 Pekalongan
3. SMA Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan
4. S.1. IAIN Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

Nama :
NIM :
Jurusan :
Judul Skripsi :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Wisuda Ke :

Telah Menyerahkan Skripsi :

1. Perpustakaan : 1 Skripsi dan 1 CD Skripsi
2. Pembimbing : 1 Skripsi Untuk Setiap Pembimbing
3. Fakultas : Soft Copy Skripsi dan Ringkasan Format Jurnal dengan Word \pm 20 hal.

	Tanggal Penerimaan	Tanda Tangan & Stempel
Perpustakaan		
Pembimbing		
Fakultas		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaaniain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **HESTI MERIYANI**
NIM : **2011111103**
Jurusan/Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

**“PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG PERNIKAHAN
BEDA AGAMA ANTARA PRIA MUSLIM DENGAN WANITA AHL AL-KITAB”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



HESTI MERIYANI
NIM : 2011111103

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani.
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.